



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 87 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
10. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
11. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah Harga Air Tanah persatuan volume yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan faktor nilai air.
12. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam Rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan Volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
13. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta Peruntukan dan Pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta Volume pengambilannya.
14. Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD dan SKPDLB atau terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
28. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar atas NPA yang berasal dari pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
29. Tarif Pajak adalah DPP terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya;
30. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam Masa Pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak.
31. Pajak Online adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak Daerah untuk mendapatkan NPWPD melalui website www.pajakonline.tangerangkota.go.id.
32. Sistem Informasi Pajak Daerah yang disebut SIMPAD adalah sistem penerbitan SKPD secara elektronik melalui website www.e-sptpd.tangerangkota.go.id.
33. Nomor Bayar adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui SIMPAD atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran Pajak.

34. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Umum Daerah yang tertera pada SSPD dan diterbitkan oleh SIMPAD.

Pasal 2

- (1) Pemungutan Pajak Air Tanah menggunakan sistem pemungutan pajak berdasarkan penetapan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sistem pemungutan pajak berdasarkan penetapan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak membayar Pajak Air Tanah setelah memperoleh SKPD

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. objek, Subjek, dan Wajib Pajak;
- b. pendataan, pendaftaran, verifikasi, penerbitan NPWPD, dan penghapusan NPWPD;
- c. DPP, tarif Pajak, cara perhitungan Pajak, wilayah pemungutan Pajak, Masa Pajak, dan saat terutang Pajak;
- d. pembayaran, pelaporan, ketetapan, angsuran, dan penundaan pajak;
- e. keberatan dan banding;
- f. pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- g. penagihan Pajak;
- h. pengembalian lebih bayar Pajak;
- i. sanksi kelebihan volume.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Air Tanah yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Dikecualikan dari objek pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Air Tanah yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III

PENDATAAN, PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENERBITAN NPWPD, DAN PENGHAPUSAN NPWPD

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pendataan

Pasal 6

- (1) BPKD melakukan pendataan objek Pajak atas dasar pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pendataan Pajak Daerah.
- (3) Tim pendataan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.

Pasal 7

Berdasarkan hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Subjek Pajak harus mendaftarkan usahanya.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Subjek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendaftarkan objek Pajak Air Tanah kepada BPKD sejak melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengakses secara daring melalui website pajak online.tangerangkota.go.id.
- (3) Dalam hal Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Pendaftaran dilakukan secara manual.

Pasal 9

- (1) Subjek Pajak Air Tanah untuk Orang Pribadi, mendaftarkan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan mengisi dan mengunggah data :
 - a. nama lengkap, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, nomor dan tanggal bukti diri dan keluarga dengan menggunakan pindaian identitas diri antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat izin mengemudi, atau paspor;
 - b. pekerjaan atau usaha dengan menggunakan pindaian akta pendirian atau perubahannya, dan NIB;
 - c. nama objek pajak tempat pekerjaan atau usaha dengan menggunakan pindaian surat izin usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan
 - d. alamat objek Pajak dengan menggunakan pindaian pajak persetujuan bangunan gedung, dan surat keterangan domisili usaha.
- (2) Subjek Pajak Air Tanah untuk Badan, mendaftarkan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan mengisi dan mengunggah data:
 - a. nama badan atau merek usaha dengan menggunakan pindaian surat izin pengambilan dan/atau pemanfaatan

- Air Tanah dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan;
- b. nama objek pajak tempat pekerjaan atau usaha dengan menggunakan pindaian surat izin usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan
 - c. alamat objek Pajak dengan menggunakan pindaian pajak persetujuan bangunan gedung, dan surat keterangan domisili usaha;
 - d. surat izin yang dimiliki termasuk nomor dan tanggal dengan menggunakan pindaian akta pendirian atau perubahan, dan NIB; dan
 - e. keterangan pemilik atau pengelola berupa nama pemilik atau pengelola, jabatan dan alamat tempat tinggal pemilik atau pengelola dengan menggunakan pindaian identitas diri antara lain kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, atau paspor.
- (3) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) subjek pajak Air Tanah wajib mengisi data:
- a. peruntukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. jumlah titik pengambilan Air Tanah; dan
 - c. jumlah m³(meter kubik)Air Tanah yang dapat diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 10

- (1) BPKD memverifikasi permohonan pendaftaran objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Apabila pengisian data Subjek, objek Pajak Air Tanah, dan lampirannya tidak benar dan/atau tidak lengkap dikembalikan kepada Subjek Pajak untuk diperbaiki dan dilengkapi.

- (3) Apabila pengisian data Subjek, objek Pajak Air Tanah, dan lampirannya telah lengkap, BPKD memvalidasi permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Penerbitan NPWPD

Pasal 11

- (1) Kepala BPKD menerbitkan NPWPD dan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah berdasarkan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Dalam hal Subjek Pajak tidak mendaftarkan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk usaha, Kepala BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Bagian Kelima

Penghapusan NPWPD

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang menghentikan atau menutup usahanya, mengajukan permohonan penghapusan NPWPD secara tertulis kepada Kepala BPKD.
- (2) Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaterai dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Selain bermaterai dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak berupa Badan harus dibubuhi stempel basah.
- (4) Surat permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang melampirkan:
 - a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dalam hal Wajib Pajak meninggal dunia;
 - b. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia; atau
 - c. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berupa Badan telah dibubarkan.

Pasal 13

- (1) BPKD memverifikasi permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) BPKD menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWPD berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

DPP, TARIF PAJAK, CARA PERHITUNGAN PAJAK, WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK, MASA PAJAK, DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

DPP

Pasal 14

- (1) DPP yaitu NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan untuk perhitungan NPA yang dinyatakan dalam komponen:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 15

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

- b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan. Dihitung dalam satuan meter kubik (m³) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
- c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi Air Tanah.

Pasal 16

- (1) Faktor jenis sumber Air Tanah dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. ada sumber air alternatif;
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. jaringan perusahaan air minum Daerah; dan/atau
 - b. terdapat sumber air permukaan.
- (4) Penentuan kualitas air tanah baik atau tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

Pasal 17

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah meliputi:
 - a. kelompok 1;
 - b. kelompok 2;
 - c. kelompok 3;
 - d. kelompok 4; dan
 - e. kelompok 5.
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

- (3) Dalam hal terdapat pengguna air tanah baru yang belum tercantum dalam bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam kelompok bentuk perusahaan sejenis.

Pasal 18

- (1) Kelompok 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
- a. pemasok Air Baku;
 - b. perusahaan air minum;
 - c. industri air minum dalam kemasan;
 - d. pabrik es kristal; dan
 - e. pabrik minum olahan.
- (2) Kelompok 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan pengguna Air dalam jumlah besar, meliputi:
- a. industri tekstil;
 - b. pabrik makanan olahan;
 - c. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 - d. pabrik kimia;
 - e. tempat pengolahan bahan beton;
 - f. industri peternakan, perikanan;
 - g. pabrik kertas; dan
 - h. industri farmasi.
- (3) Kelompok 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
- a. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - b. usaha persewaan jasa kantor;
 - c. apartemen;
 - d. kampus;
 - e. pabrik es skala kecil;
 - f. agro industri;
 - g. showroom kendaraan bermotor; dan
 - h. industri pengolahan logam.

- (4) Kelompok 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
- a. losmen, pondokan, penginapan, atau rumah sewa;
 - b. tempat hiburan;
 - c. restoran;
 - d. gudang pendingin;
 - e. pabrik mesin elektronik;
 - f. pencucian kendaraan bermotor;
 - g. kolam renang, waterboom; dan
 - h. jasa pencucian pakaian/laundry.
- (5) Kelompok 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
- a. usaha kecil skala rumah tangga;
 - b. rumah makan;
 - c. rumah sakit;
 - d. klinik;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 - g. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 - h. tempat istirahat; dan
 - i. perusahaan umum Daerah air minum.

Pasal 19

NPA sebagai DPP Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan HDA.

Pasal 20

- (1) Volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibedakan berdasarkan volume progresif Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan setiap bulan.
- (2) Volume Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. 0 (nol) sampai dengan 50m³ (lima puluh meter kubik);

- b. 51m^3 (lima puluh satu meter kubik) sampai dengan 500m^3 (lima ratus meter kubik);
- c. 501m^3 (lima ratus satu meter kubik) sampai dengan 1000m^3 (seribu meter kubik);
- d. 1001m^3 (seribu satu meter kubik) sampai dengan 2500m^3 (dua ribu lima ratus meter kubik); atau
- e. lebih dari 2500m^3 (dua ribu lima ratus meter kubik).

Pasal 21

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperoleh dengan cara mengalikan HAB dengan FNA.

Pasal 22

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan atau produksi dalam masa umur ekonomis.
- (2) Nilai HAB ditetapkan sebesar Rp5.635,00 (lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) per m^3 (meter kubik).
- (3) Pemberlakuan nilai HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara bertahap:
 - a. tahun pertama pengenaan pajak yaitu sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
 - b. tahun kedua pengenaan pajak yaitu sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - c. tahun ketiga pengenaan pajak yaitu sebesar 100% (seratus perseratus)

Pasal 23

- (1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disesuaikan dengan bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta Volume pengambilan yang dihitung secara progresif.
- (2) Bobot nilai komponen sumber daya alam, peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan rumus perhitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Simulasi perhitungan NPA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 24

Tarif Pajak Air Tanah berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Penghitungan Pajak

Pasal 25

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 26

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Tanah diambil dan/atau dimanfaatkan.

Bagian Keenam

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 27

Masa Pajak untuk Pajak Air Tanah yaitu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 28

Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB V
PEMBAYARAN, PELAPORAN, KETETAPAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN
PAJAK

Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak Air Tanah yang terutang sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD ke Kas Umum Daerah atau melalui tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota paling lama 1 (satu) Bulan setelah berakhir Masa Pajak.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Penggunaan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Nomor Bayar.
- (4) Pembayaran Pajak yang terutang berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui setelah NTPD diterbitkan.

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak Air Tanah mengisi SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah pada Masa Pajak yang dilaporkan.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. rekapitulasi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk Masa Pajak yang bersangkutan; dan
 - b. bukti setoran Pajak berupa SSPD berdasarkan Nomor Bayar dan NTPD kepada BPKD.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak.

- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) BPKD melakukan Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:

- a. tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melampirkan dokumen atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Bagian Keempat

Angsuran dan Penundaan Pajak

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan Keputusan Wali Kota, sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

BAB VI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui BPKD terhadap SKPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan surat keputusan keberatan.

- (4) Tata cara pengajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

BAB VII

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Wali Kota melalui BPKD atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap ketetapan dan pada suatu Masa Pajak tertentu.
- (3) Tata cara pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.
- (4) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

BAB VIII
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Wali Kota melalui BPKD dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 37

Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

BAB IX
PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR PAJAK

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota melalui BPKD berupa:
 - a. kompensasi; dan
 - b. permohonan pengembalian.
- (2) Atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperhitungkan pada Pajak terutang Masa Pajak berikutnya.

- (3) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif atas kelebihan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dari yang tercantum dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk membayar kelebihan volume dengan rumusan:
- a. Pajak Air Tanah dengan kelebihan volume yaitu penjumlahan dari Pajak Air Tanah ditambah sanksi kelebihan volume.
 - b. sanksi kelebihan volume sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu penjumlahan dari 100% (seratus perseratus) dikali HDA dikali selisih antara volume pemakaian dengan volume yang diizinkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 April 2022

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 55

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR
 TANAH

A. RUMUS PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)

a. Nilai Komponen Sumber Daya Alam (S):

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2) Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P) untuk masing-masing jenis Pengusahaan dan kelompok pemakai air tanah dilakukan dengan melihat tabel dibawah ini:

No	Peruntukan	Volume pengambilan				
		0-50 M3	51-500 M3	501-1000 M3	1001-2500 M3	>2500 M3
1	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

3) Bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam (S)	60%
Peruntukan dan Pengelolaan (P)	40%

4) FNA Berdasarkan Komponen Sumber Daya Alam (S) dan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)

TABEL 1				
Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif				
I Kelompok Usaha - 5				
No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	1	1	1.00
2	Volume 51-500 m3	1	1.5	1.20
3	Volume 501-1000 m3	1	2.25	1.50
4	Volume 1001-2500 m3	1	3.38	1.95
5	Volume >2500 m3	1	5.06	2.62
Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif				
II Kelompok Usaha - 4				
No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	1	3	1.80
2	Volume 51-500 m3	1	4.5	2.40
3	Volume 501-1000 m3	1	6.75	3.30
4	Volume 1001-2500 m3	1	10.13	4.65
5	Volume >2500 m3	1	15.19	6.68
Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif				
III Kelompok Usaha - 3				
No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	1	5	2.60
2	Volume 51-500 m3	1	7.5	3.60
3	Volume 501-1000 m3	1	11.25	5.10

4	Volume 1001-2500 m3	1	16.88	7.35
5	Volume >2500 m3	1	25.31	10.72
Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif IV Kelompok Usaha - 2				
No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	1	7	3.40
2	Volume 51-500 m3	1	10.5	4.80
3	Volume 501-1000 m3	1	15.75	6.90
4	Volume 1001-2500 m3	1	23.63	10.05
5	Volume >2500 m3	1	35.44	14.78
Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif V Kelompok Usaha - 1				
No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	1	9	4.20
2	Volume 51-500 m3	1	13.5	6.00
3	Volume 501-1000 m3	1	20.25	8.70
4	Volume 1001-2500 m3	1	30.38	12.75
5	Volume >2500 m3	1	45.56	18.82

TABEL 2				
I Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif Kelompok Usaha - 5				
No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	4	1	2.80
2	Volume 51-500 m3	4	1.5	3.00
3	Volume 501-1000 m3	4	2.25	3.30
4	Volume 1001-2500 m3	4	3.38	3.75
5	Volume >2500 m3	4	5.06	4.42
II Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif Kelompok Usaha - 4				

No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	4	3	3.60
2	Volume 51-500 m3	4	4.5	4.20
3	Volume 501-1000 m3	4	6.75	5.10
4	Volume 1001-2500 m3	4	10.13	6.45
5	Volume >2500 m3	4	15.19	8.48

III Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif
Kelompok Usaha - 3

No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	4	5	4.40
2	Volume 51-500 m3	4	7.5	5.40
3	Volume 501-1000 m3	4	11.25	6.90
4	Volume 1001-2500 m3	4	16.88	9.15
5	Volume >2500 m3	4	25.31	12.52

IV Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif
Kelompok Usaha - 2

No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	4	7	5.20
2	Volume 51-500 m3	4	10.5	6.60
3	Volume 501-1000 m3	4	15.75	8.70
4	Volume 1001-2500 m3	4	23.63	11.85
5	Volume >2500 m3	4	35.44	16.58

V Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif
Kelompok Usaha - 1

No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	4	9	6.00
2	Volume 51-500 m3	4	13.5	7.80
3	Volume 501-1000 m3	4	20.25	10.50
4	Volume 1001-2500 m3	4	30.38	14.55
5	Volume >2500 m3	4	45.56	20.62

TABEL 3

I Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif
Kelompok Usaha - 5

No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	9	1	5.80
2	Volume 51-500 m3	9	1.5	6.00
3	Volume 501-1000 m3	9	2.25	6.30
4	Volume 1001-2500 m3	9	3.38	6.75
5	Volume >2500 m3	9	5.06	7.42

II Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif
Kelompok Usaha - 4

No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	9	3	6.60
2	Volume 51-500 m3	9	4.5	7.20
3	Volume 501-1000 m3	9	6.75	8.10
4	Volume 1001-2500 m3	9	10.13	9.45
5	Volume >2500 m3	9	15.19	11.48

III Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif
Kelompok Usaha - 3

No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	9	5	7.40
2	Volume 51-500 m3	9	7.5	8.40
3	Volume 501-1000 m3	9	11.25	9.90
4	Volume 1001-2500 m3	9	16.88	12.15
5	Volume >2500 m3	9	25.31	15.52

IV Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif

Kelompok Usaha - 2

No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	

		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	9	7	8.20
2	Volume 51-500 m3	9	10.5	9.60
3	Volume 501-1000 m3	9	15.75	11.70
4	Volume 1001-2500 m3	9	23.63	14.85
5	Volume >2500 m3	9	35.44	19.58

V Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif
Kelompok Usaha - 1

No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	9	9	9.00
2	Volume 51-500 m3	9	13.5	10.80
3	Volume 501-1000 m3	9	20.25	13.50
4	Volume 1001-2500 m3	9	30.38	17.55
5	Volume >2500 m3	9	45.56	23.62

TABEL 4

Air Tanah kualitas baik, ada Sumber
I Air alternatif
Kelompok Usaha - 5

No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	16	1	10.00
2	Volume 51-500 m3	16	1.5	10.20
3	Volume 501-1000 m3	16	2.25	10.50
4	Volume 1001-2500 m3	16	3.38	10.95
5	Volume >2500 m3	16	5.06	11.62

Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air
II alternatif
Kelompok Usaha - 4

No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	16	3	10.80
2	Volume 51-500 m3	16	4.5	11.40
3	Volume 501-1000 m3	16	6.75	12.30
4	Volume 1001-2500 m3	16	10.13	13.65

5	Volume >2500 m3	16	15.19	15.68
Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif				
III Kelompok Usaha - 3				
No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	16	5	11.60
2	Volume 51-500 m3	16	7.5	12.60
3	Volume 501-1000 m3	16	11.25	14.10
4	Volume 1001-2500 m3	16	16.88	16.35
5	Volume >2500 m3	16	25.31	19.72
Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif				
IV Kelompok Usaha - 2				
No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	16	7	12.40
2	Volume 51-500 m3	16	10.5	13.80
3	Volume 501-1000 m3	16	15.75	15.90
4	Volume 1001-2500 m3	16	23.63	19.05
5	Volume >2500 m3	16	35.44	23.78
Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif				
V Kelompok Usaha - 1				
No	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	16	9	13.20
2	Volume 51-500 m3	16	13.5	15.00
3	Volume 501-1000 m3	16	20.25	17.70
4	Volume 1001-2500 m3	16	30.38	21.75
5	Volume >2500 m3	16	45.56	27.82

5) Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dengan rumus:

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HDA}$$

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

$$\text{FNA} = [60\% \times \text{nilai Komponen Sumber Daya Alam (S)}] + [40\% \times \text{nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)}]$$

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times \text{FNA}$$

$$= \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times [(60\% \times \text{S}) + (40\% \times \text{P})]$$

6) Perhitungan Harga Air Baku (HAB) Kota Tangerang

- HAB di Kota Tangerang adalah jumlah rata-rata seluruh HAB sumur dalam dan sumur dangkal seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel Perhitungan Harga Air Baku di Kota Tangerang

Biaya Operasional dengan asumsi umur sumur produksi selama 5 tahun (60 bulan)

NO	JENIS PENGAMBILAN	BIAYA PEMBUATAN SUMUR			BIAYA OPERASIONAL			TOTAL BIAYA
		Biaya Pemboran*)	Kedalaman	Sub Total	Biaya/bulan	Umur Sumur	Sub Total	
		(LS) (Rp)	(m)	(Rp)	(Rp)	(Bln)	(Rp)	
1	Sumur Bor Dalam	400,000,000	150	400,000,000	3,842,000	60	230,520,000	630,520,000
2	Sumur Bor Pantek	30,000,000	50	30,000,000	768,000	60	46,080,000	76,080,000

*) Rincian Biaya Pemboran Sumur Dalam dan Sumur Pantek terlampir

PENJELASAN BIAYA OPERASIONAL

Perhitungan Biaya Operasional dengan asumsi menggunakan pompa Submersible dengan daya 5 PK dan pompa Jetpump dengan daya 1 PK dimana 1 PK \approx 746 Watt, dipergunakan selama 9 jam dengan Tarif Dasar Listrik Non-Subsidi Golongan Bisnis/Industri bulan Oktober 2017 sebesar Rp 1.467,28 /kWh. Untuk mengantisipasi biaya kenaikan dan biaya-biaya lainnya dipergunakan Overhead sebesar 30%.

NO	JENIS PENGAMBILAN	DAYA POMPA	PK	DURASI	TARIF/	OVER	BIAYA/	BIAYA/BLN
		(kVA)		I	kWh	HEAD	BLN	DIBULATKAN
				(jam)	(Rp)	30%	(Rp)	(Rp)
1	Sumur Bor Dalam	3.730	5	9	1,467.28	886,619	3,842,014	3,842,000
2	Sumur Bor Pantek	0.746	1	9	1,467.28	177,324	768,403	768,000

Agar lebih realistis, debit pompa menggunakan asumsi air yang keluar pada outlet untuk total head maksimum berdasarkan rata-rata uji di lapangan.

NO	JENIS PENGAMBILAN	KAPASITAS POMPA	DEBIT		
1	Sumur Bor Dalam	5 PK	2 lt/ det	64.800 lt/ hari	65 M3/ hari
2	Sumur Bor Pantek	1 PK	12 lt/ mnt	6.480 lt/ hari	7 M3/ hari

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, diperoleh hasil perhitungan untuk Harga Air Baku (HAB) di Kota Tangerang sebagai berikut:

Tabel Hasil Perhitungan Rata-Rata Harga Air Baku di Kota Tangerang

NO	JENIS PENGAMBILAN	VOLUME PENGAMBILAN			Harga Air Baku (HAB)/ M3 (Rp)	Rata- rata (HAB)/ M3 (Rp)
		M3/ Hari	M3/ Tahun	M3/ 5 Tahun		
1	Sumur Bor Dalam	65	23,725	118,625	5,315	5,635
2	Sumur Bor Pantek	7	2,555	12,775	5,955	

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka Harga Air Baku (HAB) di Kota Tangerang yaitu sebesar Rp. 5.635.- per meter kubik.

7) Pemberlakuan nilai HAB di Kota Tangerang dibedakan sesuai dengan tahun pengenaan Pajak Air Tanah sebagai berikut:

Tahun	Persentase	Nilai HAB (Rp)	Pembulatan (Rp)
Pertama	25%	1408.75	1400
Kedua	50%	2817.5	2817
Ketiga	100%	5635	5635

8) Rumus Perhitungan Pajak Air Tanah

Rumus	$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 20\% \times \text{Nilai Perolehan Air} \\ &= 20\% \times (\text{Volume} \times \text{Harga Dasar Air}) \\ &= 20\% \times (\text{Volume} \times \text{Harga Air Baku (HAB)} \times \text{Faktor Nilai Air}) \end{aligned}$
	$\text{Faktor Nilai Air} = 60\% \times \text{nilai Komponen Sumber Daya Alam (S)} + [40\% \times \text{nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)}]$
	$\text{Pajak Terutang} = 20\% \times \{ \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times [(60\% \times \text{S}) + (40\% \times \text{P})] \}$

B. Simulasi Perhitungan Pajak Air Tanah

1) Toko Giant Kreo berada di kecamatan Larangan, kelurahan Kreo. Lokasi kelurahan tersebut tidak ada jaringan PDAM dan menurut hasil status mutu air tanah dalam kondisi baik. Volume rata-rata setiap bulan adalah 720 m³. Pada tahun 2020, merupakan tahun pertama pengenaan Pajak Air Tanah Toko Giant Kreo.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kualitas air baik, tidak ada alternatif (Tabel 3).
- Kelompok usaha = 3

TABEL 3

Berikut tabel FNA untuk kelompok Usaha 3

No.	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m ³	9	5	7,40
2	Volume 51-500 m ³	9	7,5	8,40
3	Volume 501-1000 m ³	9	11,25	9,90
4	Volume 1001-2500 m ³	9	16,88	12,15
5	Volume >2500 m ³	9	25,31	15,52

Perhitungan NPA, dengan asumsi tahun pertama pengenaan pajak maka HAB = Rp 1.400,-

Kelompok Usaha	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
3	50	7,40	1.400	10.360	518.000
	450	8,40	1.400	11.760	5.292.000
	220	9,90	1.400	13.860	3.049.200
		12,15	1.400	17.013	-
		15,52	1.400	21.734	-
720					
Jumlah					8,859,200

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan sebesar 20%, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah	=	20% x NPA
	=	20% x Rp8.859.200,-
	=	Rp1.771.240,-

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp.1.771.240,- (*Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*).

- 2) Rumah Sakit Mutiara Bunda berada di kecamatan Ciledug, kelurahan Sudimara Timur. Lokasi kelurahan tersebut tidak ada jaringan PDAM dan menurut hasil status mutu air tanah dalam kondisi baik. Volume rata-rata setiap bulan adalah 1.268,75 m³. Pada tahun 2020, merupakan tahun pertama pengenaan Pajak Air Tanah RS Mutiara Bunda.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kualitas air baik, tidak ada alternatif (Tabel 3).
- Kelompok usaha = 5

TABEL 3

Berikut tabel FNA untuk kelompok Usaha 5

No.	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	9	1	5,80
2	Volume 51-500 m3	9	1,5	6,00
3	Volume 501-1000 m3	9	2,25	6,30
4	Volume 1001-2500 m3	9	3,38	6,75
5	Volume >2500 m3	9	5,06	7,42

Perhitungan NPA, dengan asumsi tahun pertama pengenaan pajak maka HAB = Rp 1.400,-

Kelompok Usaha	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
5	50	5,80	1.400	8.120	406.000
	450	6,00	1.400	8.400	3.780.000
	500	6,30	1.400	8.820	4.410.000
	268,75	6,75	1.400	9.453	2.540.440
		7,42	1.400	10.394	-
1.268,75					
Jumlah					11.136.440

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan sebesar 20%, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah	=	20% x NPA
	=	20% x Rp11.136.440,-
	=	Rp2.227.288,-

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp.2.227.288,- (*Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

3) Apartemen The Nest Dipuri berada di kecamatan Karang Tengah, kelurahan Karang Mulya. Lokasi kelurahan tersebut tidak ada jaringan PDAM dan menurut hasil status mutu air tanah dalam kondisi baik. Volume rata-rata setiap bulan adalah 2.998 m³. Pada tahun 2020, merupakan tahun pertama pengenaan Pajak Air Tanah Apartemen The Nest Dipuri.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kualitas air baik, tidak ada alternatif (Tabel 3).
- Kelompok usaha = 3

TABEL 3

Berikut tabel FNA untuk kelompok Usaha 3

No.	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	9	5	7,40
2	Volume 51-500 m3	9	7,5	8,40
3	Volume 501-1000 m3	9	11,25	9,90
4	Volume 1001-2500 m3	9	16,88	12,15
5	Volume >2500 m3	9	25,31	15,52

Perhitungan NPA, dengan asumsi tahun pertama pengenaan pajak maka HAB = Rp 1.400,-

Kelompok Usaha	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
3	50	7,40	1.400	10.360	518.000
	450	8,40	1.400	11.760	5.292.000
	500	9,90	1.400	13.860	6.930.000
	1.500	12,15	1.400	17.013	25.519.200
	498	15,52	1.400	21.734	10.823.333
2.998					
Jumlah					49.082.533

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan sebesar 20%, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah	=	20% x NPA
	=	20% x Rp49.082.533,-
	=	Rp9.816.507,-

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp.9.816.507,- (*Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah*).

- 4) PDAM Tirta Benteng berada di kecamatan Neglasari, kelurahan Mekarsari. Lokasi kelurahan tersebut tidak ada sumber air alternatif dan menurut hasil status mutu air tanah dalam kondisi baik. Volume rata-rata setiap bulan adalah 9.995,67 m³. Pada tahun 2020, merupakan tahun pertama pengenaan Pajak Air Tanah PDAM Tirta Benteng.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kualitas air baik, tidak ada alternatif (Tabel 3).
- Kelompok usaha = 5 (Pengecualian)

TABEL 3

Berikut tabel FNA untuk kelompok Usaha 5

No.	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m3	9	1	5,80
2	Volume 51-500 m3	9	1,5	6,00
3	Volume 501-1000 m3	9	2,25	6,30
4	Volume 1001-2500 m3	9	3,38	6,75
5	Volume >2500 m3	9	5,06	7,42

Perhitungan NPA, dengan asumsi tahun pertama pengenaan pajak maka HAB = Rp 1.400,-

Kelompok Usaha	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
5	50	5,80	1.400	8.120	406.000
	450	6,00	1.400	8.400	3.780.000
	500	6,30	1.400	8.820	4.410.000

	1.500	6,75	1.400	9.453	14.179.200
	7.496	7,42	1.400	10.394	77.906.961
	9.995,67				
	Jumlah				100.682.161

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan sebesar 20 %, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah	=	20% x NPA
	=	20% x Rp100.682.161,-
	=	Rp20.136.432,-

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp.20.136.432,- (*Dua Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus tiga Puluh DuaRupiah*).

- 5) Suatu perusahaan pengguna air tanah dalam untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 3.000 m³. Air tanah kualitas baik, dan ada sumber air alternatif lain (di dalam daerah jaringan PDAM). Pada tahun 2020, merupakan tahun ketiga pengenaan pajak perusahaan tersebut.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kualitas air baik, ada alternatif (Tabel 4)
- Kelompok usaha = 1

TABEL 4

Berikut tabel FNA untuk kelompok Usaha 5

No.	Volume pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
		60%	40%	
1	Volume 0-50 m ³	16	9	13,20
2	Volume 51-500 m ³	16	13,5	15,00
3	Volume 501-1000 m ³	16	20,25	17,70
4	Volume 1001-2500 m ³	16	30,38	21,75
5	Volume >2500 m ³	16	45,56	27,82

Perhitungan NPA, dengan asumsi tahun ketiga pengenaan pajak maka HAB = Rp 5.635,-

Kelompok Usaha	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,20	5.635	74.382	3.719.100
	450	15,00	5.635	84.525	38.036.250
	500	17,70	5.635	99.740	49.869.750
	1.500	21,75	5.635	122.573	183.858.780
	500	27,82	5.635	156.788	78.394.120
3.000					
Jumlah					353.878.000

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan sebesar 20 %, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah	=	20% x NPA
	=	20% x Rp353.878.000,-
	=	Rp70.775.600,-

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp.70.775.600,- (*Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*).

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R WISMANSYAH